



**BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**
**PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa Antarwaktu melalui musyawarah desa, perlu ditetapkan ketentuan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka regulasi terkait proses pemilihan kepala desa Antarwaktu perlu ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.

4. Camat adalah Perangkat kecamatan dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
10. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam memilih Kepala Desa melalui Musyawarah Desa.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
12. Calon Kepala Desa Antarwaktu adalah bakal calon Kepala Desa Antarwaktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa Antarwaktu.
13. Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih adalah calon Kepala Desa Antarwaktu yang terpilih melalui musyawarah Desa.
14. Penjabat Kepala Desa adalah seorang PNS dari Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16. Hari adalah hari kerja.

BAB II

KETENTUAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa dilaksanakan apabila Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan.
- (3) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keterwakilan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat Desa.

Pasal 3

Masa jabatan Kepala Desa Antarwaktu yang dihasilkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan selesainya sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan.

Pasal 4

- (1) Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Antarwaktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Pengangkatan PNS sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PERSYARATAN CALON KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 5

- (1) Calon Kepala Desa Antarwaktu wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat dan bebas narkoba;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - l. bersedia menetap didalam wilayah desa selama menjabat kepala Desa.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - b. telah menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD pada setiap akhir tahun anggaran dan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Camat;

- c. menyampaikan surat keterangan bebas temuan dari aparat pengawas internal pemerintah; dan
- d. tidak mendapat sanksi tingkat sedang maupun berat dalam pengelolaan keuangan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam langkah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tahapan dan langkah Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai contoh format pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Paragraf 1
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu terdiri atas unsur perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa dan unsur tokoh masyarakat.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berjumlah 5 (lima) orang dengan mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan APB Desa.
- (6) Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota 2 (dua) orang.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Pimpinan BPD. &

Paragraf 2
Pengajuan dan Persetujuan Biaya Pemilihan

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan biaya pemilihan dengan beban APB Desa kepada pejabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk.
- (2) Pejabat Kepala Desa memberikan persetujuan biaya pemilihan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 3
Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Panitia mengadakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menempelkan pada tempat yang strategis atau tempat umum.

Pasal 10

- (1) Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu mengajukan lamaran yang ditulis tangan dengan tinta warna hitam beserta kelengkapan persyaratan administrasi kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat data pribadi Bakal Calon Kepala Desa antara lain:
 - a. nama;
 - b. tempat tanggal lahir;
 - c. alamat;
 - d. agama;
 - e. jenis kelamin;
 - f. pekerjaan; dan
 - g. pendidikan terakhir.
- (3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Republik Indonesia;
 - c. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - d. keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri;
 - e. keterangan tidak sedang dicabut hak pilih dari Pengadilan Negeri;
 - f. pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - g. keterangan berbadan sehat dari Dokter umum Pemerintah;
 - h. foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang serta menunjukkan ijazah asli;
 - i. foto copy e-KTP yang dilegalisir oleh pejabat berwenang serta menunjukkan e-KTP asli atau surat keterangan berbasis e-KTP;

- j. pernyataan akan melanjutkan visi dan misi Kepala Desa secara tertulis;
 - k. izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian khusus untuk calon kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil;
 - l. surat pernyataan bersedia menetap di Desa selama menjabat sebagai kepala Desa; dan
 - m. pas foto berwarna sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 4x6 cm.
- (4) Pendaftaran calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. surat keterangan dari Bupati tentang telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan;
 - b. surat keterangan dari Ketua BPD tentang telah menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan serta tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. surat keterangan dari Inspektorat tentang bebas temuan dari aparat pengawas internal Pemerintah; dan
 - d. surat keterangan dari Bupati tentang tidak mendapat sanksi tingkat sedang maupun berat dalam pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Calon Kepala Desa Dari Perangkat Desa

Pasal 11

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Antarwaktu wajib menyampaikan pencalonan diri secara tertulis kepada Kepala Desa paling lambat sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai Kepala Desa Antarwaktu, Perangkat Desa tersebut diberhentikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Calon Kepala Desa Dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Antarwaktu harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa.

Bagian Kelima
Calon Kepala Desa Dari BPD

Pasal 13

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Antarwaktu wajib menyampaikan pencalonan diri secara tertulis kepada Bupati paling lambat sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Dalam hal Ketua BPD mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penandatanganan Keputusan BPD dilakukan oleh salah satu anggota BPD yang ditunjuk sebagai Ketua berdasarkan hasil musyawarah BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Bagian Keenam
Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Penjaringan dan penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan melalui kegiatan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan persyaratan dan keabsahan administrasi.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (5) Panitia Pemilihan menetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penilaian terhadap kriteria tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pernah menduduki jabatan/kepengurusan pada pemerintahan Desa/lembaga kemasyarakatan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia.
- (3) Jabatan/kepengurusan pada pemerinatahan Desa/lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa, meliputi:
 1. Kepala Desa; dan
 2. Perangkat Desa.
 - b. BPD;

- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa, meliputi:
1. Rukun Tetangga;
 2. Rukun Warga;
 3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 4. Karang Taruna;
 5. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan/atau
 6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
- (4) Calon Kepala Desa ditetapkan berdasarkan jumlah nilai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perolehan nilai tertinggi urutan 1 (satu) sampai dengan urutan 3 (tiga) dengan teknis penentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari.
- (2) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD *menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa* sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Bagian Ketujuh

Tahapan Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengesahan terhadap calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (3) Peserta musyawarah Desa untuk pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (4) Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dan peserta musyawarah Desa dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara sesuai kesepakatan musyawarah Desa.
- (5) Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Musyawarah Desa dan selanjutnya dimintakan pengesahan oleh Musyawarah Desa sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 18

- (1) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melibatkan unsur masyarakat dan BPD.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;

8

- g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. keterwakilan kelembagaan Desa yang terdiri atas Ketua RT, Ketua RW, Ketua Karang Taruna, Ketua LPMD, Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Posyandu.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k adalah keterwakilan setiap Dusun paling banyak 2 (dua) orang.
- (4) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

Bagian Kedelapan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa

Pasal 19

- (1) Keberatan terhadap tahapan Pemilihan Kepala Desa dapat diajukan oleh calon kepala desa dan/atau warga desa secara lisan maupun tertulis kepada Bupati melalui Camat dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 18.
- (2) Warga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga Desa yang mempunyai hak pilih pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Penyampaian keberatan yang dilakukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditindaklanjuti.
- (4) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan/atau Camat.
- (5) Penyelesaian keberatan oleh Bupati dan/atau Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 20

Dalam hal terjadi sengketa atas penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati dapat membentuk tim penyelesaian perselisihan untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap sengketa dimaksud.

Bagian Kesembilan Tahapan Pelaporan

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan secara tertulis hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Ketua BPD melaporkan secara tertulis calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Bupati melakukan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 22

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dibebankan pada APB Desa.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan SoE
pada tanggal 25 Pebruari 2019
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


E. P. TAHUN

Diundangkan di SoE
pada tanggal 25 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,


MARTHEN SELAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2019
NOMOR 9.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH
SELATAN
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTARWAKTU DI KABUPATEN TIMOR
TENGAH SELATAN

TAHAPAN, LANGKAH DAN CONTOH FORMAT
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

A. TAHAPAN DAN LANGKAH PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTARWAKTU

1. TAHAP I : PERSIAPAN

a. Langkah 1 : Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Antarwaktu oleh BPD.

1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Antarwaktu oleh BPD dilakukan melalui mekanisme:

a. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Antarwaktu dilakukan paling lambat 15 hari
terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.


b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Antarwaktu dilakukan dalam rapat musyawarah
BPD.

c. Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh
paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota BPD dan
dihadiri pula oleh perwakilan unsur perangkat
desa, lembaga kemasyarakatan Desa, tokoh
masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama,
tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan.

d. Perwakilan unsur sebagaimana dimaksud pada
huruf c dapat menyampaikan usulan nama calon
anggota Panitia Pemilihan.

e. Pengambilan keputusan oleh BPD dilakukan
dengan cara musyawarah untuk mencapai
mufakat.

f. Pelaksanaan rapat musyawarah BPD dituangkan
dalam berita acara sesuai Format B.1.

g. Dalam hal pengambilan keputusan dengan cara
musyawarah tidak tercapai maka pengambilan
keputusan dilakukan melalui pemungutan suara
dan hasil pemungutan suara dinyatakan sah
apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per
dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD
yang hadir. 


- h. Hasil rapat musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD.
- i. Contoh format keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan sesuai Format B.2.
- j. BPD wajib menyampaikan laporan tentang pembentukan Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat.
- k. Contoh format Laporan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan sesuai Format B.3.

2. Kriteria Panitia Pemilihan:

- a. Panitia Pemilihan berjumlah 5 Orang yang terdiri dari unsur:
 - 1) perangkat Desa sebanyak 1 orang.
 - 2) lembaga kemasyarakatan Desa sebanyak 1 orang.
 - 3) tokoh masyarakat/tokoh adat/ tokoh pemuda/ tokoh perempuan sebanyak 1 orang.
 - 4) tokoh pendidikan sebanyak 1 orang.
 - 5) tokoh agama sebanyak 1 orang.
- b. Syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu:
 - 1) berusia paling rendah 21 tahun;
 - 2) penduduk Desa setempat;
 - 3) sehat secara jasmani dan rohani;
 - 4) tidak sedang menjadi anggota BPD;
 - 5) bersikap jujur, adil, netral dan objektif; dan
 - 6) bersedia menjadi anggota yang dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai Format B.4.

3. Larangan bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilarang:

- a. mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- b. memihak calon Kepala Desa Antarwaktu tertentu;
- c. menerima atau memberikan hadiah, imbalan atau fasilitas apapun dari atau kepada pemilih dan/atau calon Kepala Desa Antarwaktu dengan tujuan untuk memihak kepada pemberi hadiah, imbalan atau fasilitas;
- d. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tugas sebagai Panitia Pemilihan;
- e. menetapkan Calon Kepala Desa Antarwaktu yang kelengkapan dan keabsahan persyaratannya belum atau tidak terpenuhi;
- f. melanggar ketentuan tahapan dan langkah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu; dan
- g. menerima pungutan dalam proses Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu. 

4. Tugas Panitia Pemilihan:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan,
menyelenggarakan, mengawasi dan
mengendalikan semua tahapan pelaksanaan
pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan
kepada Penjabat Kepala Desa;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan peserta
musyawarah Desa;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal
calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi
persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan
dan pelaksanaan musyawarah Desa;
 - h. menetapkan hasil musyawarah mufakat atau
pemungutan suara dan mengumumkannya;
 - i. melaporkan hasil pemilihan calon Kepala Desa
Antarwaktu kepada musyawarah Desa
 - j. memintakan pengesahan calon terpilih kepada
musyawarah Desa sebagai Calon Kepala Desa
Terpilih; dan
 - k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemilihan kepala desa Antarwaktu.

b. Langkah 2

Perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa.

1. Panitia Pemilihan wajib menyusun dan mengajukan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa yang bersumber dari APBDes paling lambat 30 hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan dengan tembusannya disampaikan kepada BPD
2. Standar biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu disesuaikan dengan keputusan Bupati tentang standar harga.
3. Apabila lewat jangka waktu 30 hari dan Panitia Pemilihan tidak menyusun dan/atau tidak menyampaikan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, Penjabat Kepala Desa berwenang menetapkan biaya Pemilihan Kepala Desa.
4. Apabila lewat jangka waktu 30 hari dan Panitia Pemilihan tidak menyusun dan/atau tidak menyampaikan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang bersumber dari APBDes, biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, Penjabat Kepala Desa berwenang menetapkan biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai APBDes.
5. Contoh format rencana biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai Format B.5.

c. Langkah 3 : Persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa paling Lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pengajuan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu. y

d. Langkah 4 : Pendaftaran dan Penetapan peserta musyawarah Desa:

Panitia Pemilih wajib melakukan pendaftaran dan penetapan peserta musyawarah Desa dalam berita acara.

- a. peserta musyawarah Desa diumumkan di tempat strategis dalam jangka waktu 3 hari.
- b. Contoh Berita Acara Penetapan peserta musyawarah Desa sesuai Format B.6.

2. TAHAP II : PENCALONAN

a. Langkah 1 : Pengumuman pendaftaran bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu.

1. Pengumuman pendaftaran bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu dilakukan selama 3 hari di tempat umum yang mudah dijangkau masyarakat sesuai Format B.7.
2. Pengumuman pendaftaran bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu wajib disertai dengan pengumuman syarat Calon beserta lampiran dokumen administrasi, termasuk surat pernyataan yang harus disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
3. Contoh surat pernyataan yang harus disampaikan atau dilampirkan oleh Calon Kepala Desa Antarwaktu sesuai Format B.8.
4. Pengumuman pendaftaran bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu dapat dilakukan pada kegiatan pertemuan keagamaan dan kegiatan lainnya sesuai kondisi masyarakat setempat.

b. Langkah 2 : Pendaftaran bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu.

1. Pendaftaran bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu dilakukan selama 6 hari pada setiap jam kerja di kantor Kepala Desa Antarwaktu sebagai sekretariat Panitia Pemilihan.
2. Pada saat mendaftar, bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu wajib menyerahkan dokumen persyaratan administrasi dan 4 lembar pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm.
3. Dalam hal terdapat dokumen persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang belum diserahkan kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan memberikan kesempatan untuk melengkapinya paling lama 2 hari sejak bakal Calon mendaftar.
4. Dalam hal bakal calon yang mendaftar kurang dari 2 orang, Panitia Pemilihan melakukan perpanjangan waktu pendaftaran paling lama 14 hari.
5. Contoh format pendaftaran bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu dan tanda terima telah melengkapi dokumen persyaratan sesuai Format B.9.
6. Format pendaftaran bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu dibuat dalam rangkap 3, satu diberikan kepada Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu, 2 rangkap dipegang oleh Panitia Pemilihan.


c. Langkah 3 : Penetapan bakal Calon Kepala Desa.

1. Panitia Pemilihan menetapkan bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu dalam berita acara penetapan bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu 1 hari sesudah jangka waktu pendaftaran.
2. Contoh berita acara penetapan bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu sesuai Format B.10.

d. Langkah 4 : Pengumuman bakal Calon Kepala Desa.

Pengumuman bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu dilakukan mulai saat ditetapkannya bakal Calon Kepala Desa.

e. Langkah 5 : Penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal Calon Kepala Desa.

1. Penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan dilakukan dalam jangka waktu 6 hari sejak penetapan bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang terdiri dari:
 - a) penelitian kelengkapan dokumen selama 1 hari.
 - b) penelitian keabsahan dokumen selama 5 hari.
2. Penelitian keabsahan dokumen disertai klarifikasi dokumen pada instansi berwenang untuk mendapat surat keterangan sah atau tidak sahnya dokumen.
3. Klarifikasi dari instansi yang berwenang untuk mendapat surat keterangan sah atau tidak sahnya dokumen dilakukan apabila ada pengaduan secara tertulis yang diajukan kepada Panitia Pemilihan atau menurut Panitia Pemilihan terdapat dokumen yang diragukan keabsahannya.
4. Dalam hal instansi berwenang terdapat di luar Daerah, klarifikasi dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan sesuai kemampuan keuangan yang ada.
5. Calon Kepala Desa Antarwaktu yang dokumen persyaratannya tidak lengkap dan/atau tidak sah dinyatakan gugur.
6. Dalam hal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 hari.
7. Apabila setelah perpanjangan waktu pendaftaran Calon Kepala Desa Antarwaktu yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 orang, BPD menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu paling lama 1 bulan yang ditetapkan melalui Keputusan BPD.
8. Contoh format penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu sesuai Format B.11. 

f. Langkah 6 : Pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal Calon Kepala Desa.

1. Pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan dilakukan selama 3 hari.
2. Dalam jangka waktu pengumuman, masyarakat berhak menyampaikan masukan mengenai hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal Calon Kepala Desa.

g. Langkah 7 : Tindak lanjut atas masukan dari masyarakat mengenai hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen.

1. Dalam hal adanya masukan masyarakat mengenai hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan wajib memproses dan menindaklanjutinya.
2. Tindak lanjut atas masukan masyarakat dilakukan selama 4 hari, dimulai sejak pengumuman dilaksanakan sampai dengan 1 hari setelah jangka waktu pengumuman berakhir.
3. Hasil tindak lanjut atas masukan masyarakat dimuat dalam berita acara tindak lanjut atas masukan masyarakat.
4. Contoh format berita acara tindak lanjut atas masukan masyarakat sesuai Format B.12.

h. Langkah 8 : Seleksi tambahan terhadap Calon Kepala Desa.

1. Dalam hal bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang memenuhi persyaratan lebih dari 2 orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dalam jangka waktu paling lambat 5 hari.
2. Seleksi tambahan didasarkan pada bobot dan skala kriteria yang hasilnya dituangkan dalam peringkat dan peringkat I sampai dengan peringkat II ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu.
3. Bobot dan skala kriteria didasarkan pada:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. pengalaman bekerja di lembaga kemasyarakatan Desa;
 - c. tingkat pendidikan; dan
 - d. usia.
4. Penetapan bobot dan skala kriteria tambahan sebagai berikut:
 - a) Pembobotan Kriteria

NO	KRITERIA	BOBOT
1.	Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan	25 %



2.	Pengalaman bekerja di lembaga kemasyarakatan Desa	20 %
3.	Tingkat pendidikan	45 %
4.	Usia	10 %

b) Penentuan Skala:

1) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan:

NO	SUB KRITERIA	SKALA
1.	Pernah sebagai Kepala Desa	7
2.	Pernah sebagai Sekretaris Desa	6
3.	PNS atau pensiunan PNS/TNI/POLRI Golongan III atau IV	5
4.	PNS atau pensiunan PNS/TNI/POLRI Golongan II atau I	4
5.	Pernah sebagai anggota BPD	3
6.	Pernah sebagai Kepala Urusan atau Kepala Seksi	2
7.	Pernah sebagai Kepala Dusun	1
8.	Tidak pernah menduduki salah satu posisi/jabatan pada nomor urut 1 sampai dengan 7	0

2) Pengalaman bekerja di lembaga kemasyarakatan Desa:

NO	SUB KRITERIA	SKALA
1.	Pernah sebagai Pengurus LPM atau PKK	4
2.	Pernah sebagai Pengurus Lembaga Adat atau Karang Taruna	3
3.	Pernah sebagai Pengurus RW	2
4.	Pernah sebagai Pengurus RT	1
5.	Tidak pernah menduduki salah satu posisi/jabatan pada nomor urut 1 sampai dengan 4	0

3) Tingkat Pendidikan:

NO	SUB KRITERIA	SKALA
1.	Berijazah Diploma IV/Sarjana/Magister/Doktor	7
2.	Berijazah Diploma III	6
3.	Berijazah Diploma II	5
4.	Berijazah Diploma I	4
5.	Berijazah SMA/SMK	3
6.	Berijazah SMP	2
7.	Berijazah Paket B/Paket C	1

4) Usia:

NO	SUB KRITERIA	SKALA
1.	Usia 25 tahun sampai dengan 58 tahun	2
2.	Usia di atas 58 tahun	1

5. Contoh penetapan skala dan penghitungan nilai dalam seleksi tambahan Calon Kepala Desa Antarwaktu sesuai Format B.13.

i. Langkah 9 : Penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu dan penentuan nomor urut oleh Panitia Pemilihan.

1. Dalam hal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 orang Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa Antarwaktu.
2. Penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu disertai penentuan nomor urut melalui pengundian secara terbuka dan dapat dihadiri oleh Calon Kepala Desa.
3. Penentuan nomor urut Calon Kepala Desa Antarwaktu melalui pengundian disaksikan oleh BPD.
4. Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa Antarwaktu yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
5. Setiap Calon Kepala Desa Antarwaktu wajib menandatangani Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri sebagai Calon Kepala Desa.
6. Contoh surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu sesuai Format B.14.
7. Contoh surat pernyataan akan melanjutkan visi dan misi Kepala Desa sesuai Format B.15.
8. Contoh surat undangan penetapan dan penentuan nomor urut calon Kepala Desa sesuai Format B.16.

9. Contoh berita acara penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu dan berita acara penetapan nomor urut Calon Kepala Desa Antarwaktu sesuai Format B.17.

j. Langkah 10 : Pengumuman Calon Kepala Desa.

Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon Kepala Desa Antarwaktu melalui media massa dan/atau papan pengumuman selama 7 hari sejak tanggal penetapan.

3. TAHAP III : PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA

a. Langkah 1 : Penyampaian surat undangan pelaksanaan musyawarah Desa.

1. Panitia Pemilihan dengan dibantu kepala dusun, pengurus RW dan pengurus RT mendatangi peserta musyawarah untuk menyampaikan surat undangan.
2. Surat undangan berisi waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah.
3. Pemberian suara undangan kepada peserta musyawarah disertai dengan tanda terima yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol penerima surat undangan.
4. Contoh surat undangan peserta musyawarah sesuai Format B.18.

b. Langkah 2 : Pelaksanaan Musyawarah:

1. Sebelum pelaksanaan musyawarah, setiap Calon Kepala Desa Antarwaktu wajib menandatangani:
 - a) Surat pernyataan menerima dan menyatakan pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) Surat pernyataan siap kalah atau menang.
2. Contoh surat pernyataan menerima dan menyatakan pelaksanaan sah tahapan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sesuai Format B.19.
3. Contoh Surat Pernyataan siap kalah atau menang sesuai Format B.20.
4. Setiap peserta musyawarah yang hadir di tempat musyawarah harus menyampaikan surat undangan, mengisi daftar hadir yang disiapkan Panitia Pemilihan.
5. Bagi peserta musyawarah yang tidak membawa dan menyampaikan surat undangan dapat mengikuti musyawarah apabila namanya tercantum dalam tanda terima penyerahan undangan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol penerima surat undangan.
6. Nama Calon Kepala Desa Antarwaktu ditempel pada tempat yang disediakan di tempat pelaksanaan musyawarah.
7. Waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah dilaksanakan sesuai undangan.
8. Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

9. Musyawarah Desa dimaksud untuk melaksanakan pengesahan terhadap calon Kepala Desa Antarwaktu yang berhak dipilih.
10. Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa.
11. Apabila musyawarah desa menyepakati pelaksanaan pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara maka pelaksanaan musyawarah ditunda selama 5 hari untuk Panitia Pemilihan menyiapkan fasilitas dan teknis pelaksanaan.

c. Langkah 3

Pemungutan dan Penghitungan Suara.

1. Pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 WITA/setelah pemungutan suara dinyatakan dimulai oleh Panitia Pemilihan.
2. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan menyampaikan mekanisme dan teknis pelaksanaan pemungutan suara.
3. Pemungutan suara dilakukan sesuai mekanisme dan teknis pelaksanaan yang disampaikan Panitia Pemilihan.
4. Penghitungan suara dilakukan setelah pukul 14.00/ setelah seluruh peserta musyawarah yang hadir sebelum pemungutan suara ditutup telah menggunakan hak pilihnya.
5. Penghitungan suara dapat dihadiri oleh Calon Kepala Desa Antarwaktu dan masyarakat.
6. Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan daftar hadir peserta musyawarah.
7. Suara untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dinyatakan sah apabila disepakati/dipilih oleh mayoritas peserta musyawarah.
8. Dalam penghitungan suara Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di tempat musyawarah ditutup, dan pelaksanaan penghitungan suara dimulai;
 - b. menghitung jumlah suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan; dan
 - c. mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan menggunakan format catatan penghitungan suara.
9. Contoh catatan penghitungan suara sesuai Format B.21.
10. Hasil penghitungan suara dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh ketua dan paling rendah 2 orang anggota Panitia Pemilihan, BPD dan Penjabat Kepala Desa Antarwaktu serta dapat pula ditandatangani oleh Calon Kepala Desa.

11. Berita acara yang tidak ditandatangani oleh Calon Kepala Desa Antarwaktu tetap sah sebagai dasar untuk penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
12. Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada setiap calon yang hadir sebanyak 1 eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
13. Contoh berita acara hasil penghitungan suara sesuai Format B.22.
14. Contoh berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sesuai Format B.23.
15. Berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara/berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, Panitia Pemilihan menyampaikan kepada Musyawarah Desa dan selanjutnya dimintakan pengesahan oleh Musyawarah Desa sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih.
16. Contoh Keputusan Panitia Pemilih tentang Penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih sesuai Format B.24.
17. Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan administratif pemungutan dan penghitungan suara musyawarah desa segera setelah selesai penghitungan suara.

4. TAHAP IV : PENETAPAN

a. Langkah 1 : Penyampaian laporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh musyawarah Desa kepada BPD.

1. Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu disampaikan melalui musyawarah Desa kepada BPD paling lambat 7 hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa Antarwaktu terpilih dengan melampirkan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara dan Keputusan Panitia Pemilih tentang Penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih.
2. Contoh laporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD sesuai Format B.25.

b. Langkah 2 : Penyampaian Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih oleh BPD kepada Bupati.

1. Berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Penjabat Kepala Desa.
2. Penyampaian Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih kepada Bupati paling lambat 7 hari setelah BPD menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
3. Contoh Laporan BPD tentang Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih sesuai Format B.26.

c. Langkah 3 : Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.

Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Antarwaktu dengan keputusan Bupati paling lambat 30 hari setelah menerima surat BPD.



B. CONTOH FORMAT DOKUMEN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU.

1. FORMAT B.1

BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
KECAMATAN.....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
NOMOR: .../BA/BPD ... /201

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... dua ribu delapan belas bertempat di ... telah dilakukan rapat musyawarah BPD tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu ... Tahun 20... dan dihadiri pula oleh unsur terkait (daftar hadir terlampir) dengan keanggotaan dan komposisi sebagai berikut:

1. Nama : berasal dari unsur
berkedudukan sebagai Ketua merangkap anggota
2. Nama : berasal dari unsur
berkedudukan sebagai Wakil Ketua merangkap anggota
3. Nama : berasal dari unsur
berkedudukan sebagai Sekretaris merangkap anggota
4. Nama : berasal dari unsur
berkedudukan sebagai anggota
5. Nama : berasal dari unsur
berkedudukan sebagai anggota

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

- | | | |
|----|--------------------------------------|---------------------|
| 1. | _____ | _____ |
| | <i>Ketua merangkap anggota</i> | <i>Tanda tangan</i> |
| 2. | _____ | _____ |
| | <i>Wakil ketua merangkap anggota</i> | <i>Tanda tangan</i> |
| 3. | _____ | _____ |
| | <i>Sekretaris merangkap anggota</i> | <i>Tanda tangan</i> |
| 4. | _____ | _____ |
| | <i>Anggota</i> | <i>Tanda tangan</i> |
| 5. | _____ | _____ |
| | <i>Anggota</i> | <i>Tanda tangan</i> |

2. FORMAT B.2

KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTARWAKTU



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
NOMOR .../KEP/BPD. ... /20...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA...
MASA JABATAN ...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Kepala Desa...telah .., perlu dilakukan proses pemilihan kepala desa antarwaktu Masa Jabatan ..;
- b. bahwa untuk kelancaran proses pemilihan kepala desa Antarwaktu, perlu dibentuk panitia pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu Desa ... Masa Jabatan ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa... Masa Jabatan ... dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan peserta musyawarah Desa;
 - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat musyawarah;


- h. melaksanakan pemungutan suara;
- i. menetapkan hasil musyawarah/rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- j. menetapkan calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih; dan
- k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal 20...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
KETUA,


----- 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ...
NOMOR .../KEP/BPD. ... /20...
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA ANTARWAKTU
DESA ...MASA JABATAN ...

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA...
MASA JABATAN ...

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.		Ketua merangkap anggota
2.		Wakil Ketua merangkap anggota
3.		Sekretaris merangkap anggota
4.		Anggota
5.		Anggota

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
KETUA,

----- 

3. FORMAT B.3
LAPORAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTARWAKTU

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
KECAMATAN ... (Diisi Nama Kecamatan)
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Diisi Nama Desa)

..., ... 20...

Nomor	: .../.../.../....	Yth.	Kepada Bupati Timor Tengah Selatan
Lampiran	: 1 (satu) jepit		di
Perihal	: Laporan Pembentukan Panitia PILKADES Antarwaktu.		SoE

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka disampaikan kepada Bupati Timor Tengah Selatan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Antarwaktu Desa ... Masa Jabatan ... telah dibentuk dengan Keputusan BPD ... Nomor .../.../.../... (terlampir) untuk selanjutnya melaksanakan tugas Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sesuai jadwal tahapan dan langkah yang telah ditetapkan.

Atas petunjuk selanjutnya disampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
KETUA,

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE;
3. Inspektur Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE;
4. Camat ... di; dan
5. Penjabat Kepala Desa...

4. FORMAT B.4.

CONTOH PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

PERNYATAAN BERSEDIA
MENJADI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTARWAKTU

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan bahwa saya bersedia menjadi anggota panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa..... Kecamatan Segala tugas dan tanggung jawab yang saya emban akan saya laksanakan sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi sikap jujur, adil, netral, transparan dan obyektif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., 20..

_____ (nama lengkap) _____



5. FORMAT B.5

RENCANA BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA...
MASA JABATAN ...

..., 20...

Nomor	: .../.../.../....	Kepada
Lampiran	: 1 (satu) lembar	Yth. Kepala Desa ...
Perihal	: Rencana Biaya PILKADES	di
	Antarwaktu

Dalam rangka pembiayaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa... Masa Jabatan ... serta berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka kami sampaikan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa... Masa Jabatan ... sebagaimana terlampir.

Atas persetujuannya disampaikan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTARWAKTU DESA ...
KETUA,

Tembusan:

1. Bupati Timor Tengah Selatan di SoE;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE;
3. Inspektur Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE;
4. Camat ... di ...; dan
5. Ketua BPD ... di ...

Q

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA...

MASA JABATAN ...

RENCANA BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA...

MASA JABATAN ...

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SUMBER BIAYA
1.	BELANJA BARANG DAN JASA					
	BELANJA ATK					APB Desa
	Disediakan untuk Panitia Pemilihan					
	a. Kertas HVS					
	b. Stempel Panitia					
	c. ...					
2.	BELANJA JASA KANTOR					
	Belanja Penggandaan dan Penjilidan					
	Disediakan untuk Panitia Pemilihan					APBDesa
	a. Penggandaan					
	Foto copy					
	b. Penjilidan					
	Jilid ...					
3.	BELANJA MAKAN DAN MINUM					APBDesa
	Disediakan untuk Panitia Pemilihan					
	a. Makan dan Minum Rapat					
	b. Makan dan Minum Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara					

4.	BELANJA PEGAWAI					APBDesa
	Disediakan untuk Honorarium Panitia Pemilihan					APBDesa
5.	Makan dan Minum Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara					APBDesa
5.	Perjalanan Dinas					APBDesa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTARWAKTU DESA...
KETUA,

----- &

6. FORMAT B.6

BERITA PENETAPAN PESERTA MUSYAWARAH DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA...
MASA JABATAN ...

BERITA ACARA PENETAPAN PESERTA MUSYAWARAH DESA
NOMOR: .../BA/PANMIL-DS .../20..

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... dua ribu ... bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwatu Desa ... telah ditetapkan peserta musyawarah Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa... Masa Jabatan ...

Peserta sebagaimana disebutkan diatas memuat nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, jabatan/kedudukan dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA... MASA
JABATAN ...

- | | | |
|----|--------------------------------------|---------------------|
| 1. | _____ | _____ |
| | <i>Ketua merangkap anggota</i> | <i>Tanda tangan</i> |
| 2. | _____ | _____ |
| | <i>Wakil ketua merangkap anggota</i> | <i>Tanda tangan</i> |
| 3. | _____ | _____ |
| | <i>Sekretaris merangkap anggota</i> | <i>Tanda tangan</i> |
| 4. | _____ | _____ |
| | <i>Anggota</i> | <i>Tanda tangan</i> |
| 5. | _____ | _____ |
| | <i>Anggota</i> | <i>Tanda tangan</i> |



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA...

MASA JABATAN ...

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA ... MASA JABATAN ...

NO	NAMA PEMILIH	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	L/P	NIK	ALAMAT (RT/RW)
1					
2					
3					
4					
5					
6	Dst				


PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA ... MASA
JABATAN ...

1. _____
Ketua merangkap anggota _____
Tanda tangan

2. _____
Wakil ketua merangkap anggota _____
Tanda tangan

3. _____
Sekretaris merangkap anggota _____
Tanda tangan

4. _____
Anggota _____
Tanda tangan

5. _____
Anggota _____
Tanda tangan 

7. FORMAT B.7

PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTARWAKTU

PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN
TENTANG PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTARWAKTU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA.....
MASA JABATAN -

PENGUMUMAN

Nomor:/Panmil-DS .../20...

Bahwa sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa..... Tahun maka dengan ini diumumkan kepada seluruh masyarakat Warga Negara Indonesia, baik penduduk desa maupun bukan penduduk Desa ... bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa.... akan melakukan Pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antarwaktu ... masa jabatan s/d yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : s/d

Tempat :

Pada saat mendaftar, bakal calon Kepala Desa Antarwaktu wajib menyampaikan dokumen Persyaratan sebagai berikut:

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	KETERANGAN
PERSYARATAN WAJIB		
1.	Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	
2.	Surat pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Republik Indonesia	
3.	Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa	
4.	Surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dari pengadilan Negeri	
5.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilih dari Pengadilan Negeri	
6.	Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan	
7	Surat pernyataan akan melanjutkan visi dan misi Kepala Desa	
8.	Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang serta menunjukkan ijazah asli	
	Ijazah Asli (ditunjukkan)	
9.	Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter umum Pemerintah	

10.	Foto copy e-KTP yang dilegalisir oleh pejabat berwenang serta menunjukkan e-KTP asli atau surat keterangan berbasis e-KTP.	
	e-KTP Asli (ditunjukkan)	
11.	Pernyataan bersedia menetap di Desa selama menjabat sebagai Kepala Desa Antarwaktu apabila terpilih	
12.	Pas Foto Berwarna Ukuran 4 x 6 cm 4 lbr	
PERSYARATAN KHUSUS BAKAL CALON KEPALA DESA ANTARWAKTU YANG DIBERHENTIKAN KARENA TELAH BERAKHIR MASA JABATAN		
13.	Surat keterangan dari Bupati tentang telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan (Periode Terakhir)	
14.	Surat keterangan dari Ketua BPD tentang telah menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD setiap akhir tahun anggaran (5 tahun terakhir)	
15.	Surat keterangan dari Inspektorat tentang bebas temuan dari aparat pengawas internal pemerintah	
16.	Surat keterangan dari Bupati tentang tidak mendapat sanksi tingkat sedang maupun berat dalam pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan selama menjabat Kepala Desa	
17.	Izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian khusus untuk calon Kepala Desa Antarwaktu dari Pegawai Negeri Sipil.	
18.	Surat Permohonan Cuti/Surat Cuti bagi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu yang berasal dari Anggota BPD.	
19.	Surat Permohonan Cuti/Surat Cuti dari Kepala Desa bagi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu yang berasal dari Perangkat Desa.	
20.	Foto copy Keputusan Pengangkatan sebagai bukti pernah bekerja pada lembaga pemerintahan (jika ada).	
21.	Foto copy Keputusan Pengangkatan sebagai bukti pernah bekerja pada lembaga kemasyarakatan Desa (jika ada).	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA TAHUN
KETUA,

.....



8. FORMAT B.8

SURAT PERNYATAAN CALON KEPALA DESA ANTARWAKTU

B.8.1. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan bahwa saya adalah Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang saya anut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., 20..

Materai 6000

_____ (nama lengkap) _____

B.8.2. Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

PERNYATAAN SETIA PADA PANCASILA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan bahwa saya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan selalu setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., 20..

Materai 6000

_____ (nama lengkap) _____ 

B.8.3. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa Antarwaktu

PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN
MENJADI KEPALA DESA ANTARWAKTU

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan bahwa saya Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa Antarwaktu Desa ... Masa Jabatan ...

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., 20..

Materai 6000

_____ (nama lengkap) _____



B.8.4. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Selama 3 Kali Masa Jabatan

**PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT
SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 KALI MASA JABATAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik di dalam maupun di luar wilayah Kecamatan ...

Apabila terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar maka saya bersedia dikenakan hukuman baik secara administratif maupun pidana.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., 20..

Materai 6000

_____ (nama lengkap) _____ 2

B.8.5. Surat Pernyataan Akan Melanjutkan Visi Dan Misi Calon Kepala Desa

PERNYATAAN AKAN MELANJUTKAN VISI DAN MISI
KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan bahwa saya akan melanjutkan visi dan misi Kepala Desa ...
Masa Jabatan ...

Apabila ternyata saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia
dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., 20..

Materai 6000

_____ (nama lengkap) &

Please
SIGN

B.8.6. Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu

PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI
SEBAGAI CALON KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA ... MASA JABATAN ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu Desa... Masa Jabatan ...

Apabila ternyata saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., 20..

Materai 6000

(nama lengkap)



9. FORMAT B.9

B.9.1. Format Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA...
MASA JABATAN ...

PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA... MASA JABATAN ...

NAMA BAKAL CALON : _____
 ALAMAT : _____
 HARI/TGL PENDAFTARAN : _____
 JAM : _____

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA
PERSYARATAN WAJIB			
1.	Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa		
2.	Surat pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Republik Indonesia		
3.	Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa Antarwaktu		
4.	Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan		
5.	Surat Pernyataan Akan melanjutkan Visi dan misi calon Kepala Desa		
6.	Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu		
7.	Surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dari pengadilan Negeri		
8.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilih dari pengadilan Negeri		
9.	Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang serta menunjukkan ijazah asli		
	Ijazah Asli (ditunjukkan)		
10.	Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter umum Pemerintah		
11.	Foto copy e-KTP yang dilegalisir oleh pejabat		

	berwenang serta menunjukkan e-KTP asli atau surat keterangan berbasis e-KTP		
12.	Surat Pernyataan Menerima dan Menyatakan Sah Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu		
13.	Surat Pernyataan siap dipilih/tidak dipilih/kalah atau menang		
14.	Surat Pernyataan bersedia menetap di Desa selama menjabat sebagai Kepala Desa Antarwaktu apabila terpilih		
15.	Pas Foto Berwarna Ukuran 4 x 6 cm 4 lbr		
PERSYARATAN KHUSUS BAKAL CALON KEPALA DESA ANTARWAKTU YANG DIBERHENTIKAN KARENA TELAH BERAKHIR MASA JABATAN			
16.	Surat keterangan dari Bupati tentang telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan		
17.	Surat keterangan dari Ketua BPD tentang telah menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.		
18.	Surat keterangan dari Inspektorat tentang bebas temuan dari aparat pengawas internal pemerintah		
19.	Surat keterangan dari Bupati tentang tidak mendapat sanksi tingkat sedang maupun berat dalam pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.		
PERSYARATAN TAMBAHAN			
20.	Izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian, khusus untuk calon Kepala Desa Antarwaktu dari Pegawai Negeri Sipil.		
21.	Surat Permohonan Cuti/Surat Cuti bagi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu yang berasal dari Anggota BPD.		
22.	Surat Permohonan Cuti/Surat Cuti dari Kepala Desa bagi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu yang berasal dari Perangkat Desa.		
23.	Foto copy Keputusan Pengangkatan sebagai bukti pernah bekerja pada lembaga pemerintahan (jika ada).		

24.	Foto copy Keputusan Pengangkatan sebagai bukti pernah bekerja pada lembaga kemasyarakatan Desa (jika ada).		
-----	--	--	--

1. PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTARWAKTU DESA...
MASA JABATAN

2. BAKAL CALON KEPALA DESA

Ketua merangkap anggota

*Anggota (Pencatat/penerima
dokumen)*



B.9.2. Format tanda terima telah melengkapi dokumen Persyaratan calon kepala desa antarwaktu

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA...
MASA JABATAN ...**

**TANDA TERIMA TELAH MELENGKAPI DOKUMEN
PERSYARATAN CALON KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA...
MASA JABATAN ...**

NAMA BAKAL CALON : _____
 ALAMAT : _____
 HARI/TGL MELENGKAPI : _____
 JAM : _____

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	KET
PERSYARATAN WAJIB YANG DILENGKAPI		
1.		
2.		
3.		
4.		
PERSYARATAN KHUSUS YANG DILENGKAPI (OLEH BAKAL CALON KEPALA DESA ANTARWAKTU YANG DIBERHENTIKAN KARENA TELAH BERAKHIR MASA JABATAN)		
1.		
2.		
3.		
4.		

1. PANITIA PEMILIHAN KEPALA ANTARWAKTU DESA ... MASA JABATAN... 2. BAKAL CALON KEPALA DESA

Ketua merangkap anggota

Anggota (Pencatat/penerima dokumen)

R

10. FORMAT B.10

BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTARWAKTU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA...
MASA JABATAN ...

BERITA ACARA
PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTARWAKTU ... MASA
JABATAN ...

NOMOR: .../BA/PANMIL-DS .../20..

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa... Masa Jabatan ... telah ditetapkan Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu Desa ... Masa Jabatan ... sebanyak 2 (dua) orang yaitu terdiri dari:

1. Nama :
Umur :
Pendidikan :
Alamat :
2. Nama :
Umur :
Pendidikan :
Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk selanjutnya diumumkan dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA...
MASA JABATAN ...

- | | | |
|----|--------------------------------------|---------------------|
| 1. | _____ | _____ |
| | <i>Ketua merangkap anggota</i> | <i>Tanda tangan</i> |
| 2. | _____ | _____ |
| | <i>Wakil ketua merangkap anggota</i> | <i>Tanda tangan</i> |
| 3. | _____ | _____ |
| | <i>Sekretaris merangkap anggota</i> | <i>Tanda tangan</i> |
| 4. | _____ | _____ |
| | <i>Anggota</i> | <i>Tanda tangan</i> |
| 5. | _____ | _____ |
| | <i>Anggota</i> | <i>Tanda tangan</i> |

2

12. FORMAT B.12

CONTOH BERITA ACARA TINDAK LANJUT ATAS MASUKAN MASYARAKAT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA...
MASA JABATAN ...

BERITA ACARA TINDAK LANJUT
ATAS MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP HASIL PENELITIAN
DOKUMEN PERSYARATAN CALON KEPALA DESA ANTARWAKTU
DES... MASA JABATAN ...
NOMOR: .../BA/PANMIL-DS .../20..

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ... telah dilakukan tindak lanjut atas masukan masyarakat terhadap hasil penelitian dokumen persyaratan Calon Kepala Desa Antarwaktu Desa... Masa Jabatan ... dengan hasil sebagai berikut:

NO	PEMBERI MASUKAN	TENTANG	HASIL TINDAK LANJUT
1	Ssssssssss	Keabsahan dokumen ijazah bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu Desa atas nama (bakal calon nomor urut 7)	Berdasarkan hasil klarifikasi pada Dinas PPO Kab. TTS (sesuai surat keterangan), ijazah Calon Kepala Desa Antarwaktu yang bersangkutan sah.
2	Wwwwww	Keabsahan dokumen e-KTP/Keterangan Berbasis e-KTP Kepala Desa Antarwaktu atas nama (bakal calon nomor urut 7)	Berdasarkan hasil klarifikasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTS (sesuai surat keterangan), e-KTP/Keterangan Berbasis e-KTP calon Kepala Desa Antarwaktu yang bersangkutan sah.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk selanjutnya diumumkan dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA... MASA
JABATAN ...

1. _____ 2. _____ 3. _____

*Ketua merangkap
anggota*

*Wakil Ketua merangkap
anggota*

*Sekretaris merangkap
Anggota*

4. _____

5. _____

Anggota


Anggota

13. FORMAT B.13

CONTOH PENETAPAN SKALA DAN PENGHITUNGAN NILAI SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTARWAKTU

NO	BAKAL CALON	PENGHITUNGAN NILAI PER KRITERIA								SCORE (4+6+8+10)	PERINGKAT
		PENGALAMAN KERJA DI BIDANG PEMERINTAHAN (BOBOT 25 %)		PENGALAMAN KERJA DI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (BOBOT 20 %)		PENDIDIKAN (BOBOT 45 %)		USIA (BOBOT 10 %)			
		SKALA	NILAI (Skala x Bobot)	SKALA	NILAI (Skala x Bobot)	SKALA	NILAI (Skala x Bobot)	SKALA	NILAI (Skala x Bobot)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	John	4	1,00	2	0,40	3	1,35	2	0,20	2,95	1. John
2.	Maksy	3	0,75	0	0,00	2	0,90	2	0,20	1,85	2. Leo
3.	June	0	0,00	2	0,40	2	0,90	2	0,20	1,50	3. Yeny
4.	Leo	3	0,75	0	0,00	3	1,35	2	0,20	2,30	4. Maksy
5.	Yeny	2	0,50	2	0,40	2	0,90	1	0,10	1,90	5. June
6.	Gomer	2	0,50	1	0,20	1	0,45	2	0,20	1,35	6. Gomer
7.	Mel	0	0,00	0	0,00	1	0,45	2	0,20	0,65	7. Mel

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA... MASA JABATAN ...

1. _____
Ketua merangkap anggota
2. _____
Wakil Ketua merangkap anggota
3. _____
Sekretaris merangkap anggota
4. _____
Anggota
5. _____
Anggota
- 

14. FORMAT B.14

**SURAT UNDANGAN PENETAPAN DAN PENENTUAN NOMOR URUT CALON
KEPALA DESA ANTARWAKTU**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA...
MASA JABATAN ...**

..., 20...

Nomor : .../.../.../...
Lampiran : ...
Perihal : Undangan

Kepada
Yth.
.....
di
Tempat.

Sehubungan dengan akan dilakukan penetapan dan penentuan nomor urut Calon Kepala Desa Antarwaktu Desa ... Masa Jabatan ... maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengikuti kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : ..., 20...
Jam : ... Wita
Tempat : ...

Atas kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/i disampaikan terima kasih.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA...
MASA JABATAN ...
KETUA,**

Tembusan:

1. Bupati Timor Tengah Selatan di SoE;
2. Inpektur Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE;
3. Camat ... di ...

2

B.15.2. Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Antarwaktu

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA ...
MASA JABATAN ...

BERITA ACARA
PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA... MASA JABATAN ...
NOMOR: .../BA/PANMIL-DS .../20..

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa ... Masa Jabatan ... setelah dilakukan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa Antarwaktu maka ditetapkan nomor urut Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu Desa... Masa Jabatan ... sebagai berikut:

NO URUT CALON	NAMA CALON KEPALA DESA ANTARWAKTU
1	
2	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk selanjutnya diumumkan dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA... MASA
JABATAN ...

1. _____
Ketua merangkap anggota *Tanda tangan*

2. _____
Wakil ketua merangkap anggota *Tanda tangan*

3. _____
Sekretaris merangkap anggota *Tanda tangan*

4. _____
Anggota *Tanda tangan*

5. _____
Anggota *Tanda tangan*

✍

16. FORMAT B.16

SURAT UNDANGAN PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA...
MASA JABATAN ...

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa... Masa Jabatan ... maka diberitahukan kepada:

Nama Pemilih : _____
Alamat : _____

Untuk menggunakan hak suaranya dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : ..., 20...
Jam : ... Wita
Tempat : ...

Atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA...
MASA JABATAN ...
KETUA,

Yang Menerima _____

- Catatan: 1. Surat Undangan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara.
2. Tanda Terima dipegang oleh Panitia Pemilihan/petugas yang menyerahkan.

✂----- Gunting di sini -----

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA...
MASA JABATAN ...

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa... Masa Jabatan ... maka diberitahukan kepada:

Nama Pemilih : _____
Alamat : _____

Untuk menggunakan hak suaranya dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : ..., 20...
Jam : ... Wita
Tempat : ...

Atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA... MASA JABATAN ...
KETUA,

Yang Menerima _____

- Catatan: 1. Surat Undangan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara.
3. Tanda Terima dipegang oleh Panitia Pemilihan/petugas yang menyerahkan.

✂

17. FORMAT B.17

SURAT PERNYATAAN MENERIMA DAN MENYATAKAN SAH PELAKSANAAN
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

PERNYATAAN MENERIMA DAN MENYATAKAN SAH PELAKSANAAN
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan menerima dan sah pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala
Desa Antarwaktu Desa ... Masa Jabatan ... karena telah dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., 20..

Materai 6000

_____ (nama lengkap) _____



18. FORMAT B.18

SURAT PERNYATAAN SIAP KALAH ATAU MENANG

PERNYATAAN SIAP DIPILIH ATAU TIDAK DIPILIH/KALAH ATAU MENANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan siap untuk menerima apabila terpilih atau tidak terpilih dalam musyawarah Desa/kekalahan dan juga siap untuk menerima kemenangan dalam Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa... Masa Jabatan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., 20..

Materai 6000

_____ (nama lengkap) _____

8

19. FORMAT B.19

PERNYATAAN BERSEDIA MENETAP DI DESA SELAMA MENJABAT
SEBAGAI KEPALA DESA ANTARWAKTU APABILA TERPILIH

PERNYATAAN BERSEDIA MENETAP DI DESA SELAMA MENJABAT
SEBAGAI KEPALA DESA ANTARWAKTU APABILA TERPILIH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan bersedia menetap di Desa selama menjabat sebagai kepala
Desa Antarwaktu apabila terpilih Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu
Desa... Masa Jabatan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., 20..

Materai 6000

_____ (nama lengkap) _____



20. FORMAT B.20
CONTOH CATATAN PENGHITUNGAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA...
MASA JABATAN ...

CATATAN PENGHITUNGAN SUARA

NO URUT CALON	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA	TOTAL PEROLEHAN SUARA
1.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	IIII IIII II	12
2.	CCCCCCCCCCCCCCCCCC	LI	2
3.	CCCCCCCCCCCCCCCCCC	LI	2

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA... MASA JABATAN ...
PENCATAT,



21. FORMAT B.21

BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA...
MASA JABATAN ...**

BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA

NOMOR: .../BA/PANMIL-DS .../20..

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ... telah dilakukan penghitungan suara atas hasil pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa... Masa Jabatan ... dengan hasil sebagai berikut:

A. 1.	Pemilih	... orang
2.	Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih	... orang
3.	Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	... orang
B. 4.	Jumlah Suara Sah	...
5.	Jumlah Suara Tidak Sah	...
6.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (8 + 9)	...
C.7.	Perolehan suara	
8.	Calon nomor urut 1 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	... suara
9.	Calon nomor urut 2 atas nama ccccccccccccccc	... suara
10.	Calon nomor urut 2 atas nama ccccccccccccccc	... suara
	Jumlah suara seluruh Calon	... suara

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk selanjutnya diumumkan dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA... MASA
JABATAN ...**

1. _____ 2. _____ 3. _____

*Ketua merangkap
anggota*

*Wakil Ketua merangkap
anggota*

Anggota

4. _____ 5. _____

Anggota

Anggota

22. FORMAT B.22

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA...
MASA JABATAN ...

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

NOMOR: .../BA/PANMIL-DS .../20..

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ... telah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara atas hasil pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa... Masa Jabatan ... dengan hasil sebagai berikut:

REKAPITULASI		
A. 1.	Pemilih	... orang
2.	Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih	... orang
3.	Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	... orang
B. 8.	Jumlah Suara Sah	...
9.	Jumlah Suara Tidak Sah	...
10.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (8 + 9)	...
C.11.	Perolehan suara	
	Calon nomor urut 1 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	... suara
	Calon nomor urut 2 atas nama cccccccccccccccc	... suara
	Jumlah suara seluruh Calon	... suara

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk selanjutnya diumumkan dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA.... MASA
JABATAN ...

1. _____ 2. _____ 3. _____

*Ketua merangkap
anggota*

*Wakil Ketua merangkap
anggota*

Anggota

4. _____ 5. _____

Anggota

Anggota



23. FORMAT B.23

CONTOH KEPUTUSAN PANITIA PEMILIH TENTANG PENETAPAN CALON
KEPALA DESA ANTARWAKTU TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA...
MASA JABATAN ...

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA.. MASA
JABATAN..
NOMOR .../KEP/PAN.PILKADES/20...
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA ANTARWAKTU TERPILIH
DESA ... MASA JABATAN ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA... MASA
JABATAN ...,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa/
penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa ...
Masa Jabatan ... yang telah dituangkan dalam Berita
Acara hasil musyawarah Desa/Berita Acara
Penghitungan Suara Nomor: .../BA/PANMIL-DS
.../20.., perlu ditetapkan Calon Kepala Desa
AntarwaktuTerpilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan
Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa...
Masa Jabatan ... tentang Penetapan Kepala Desa
Antarwaktu Terpilih Desa .. Masa Jabatan ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019 Nomor 9);
7. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ... Nomor .../KEP/BPD. .../20.. tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa ... Masa Jabatan ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kepala Desa Antarwaktu Terpilih Desa .. Masa Jabatan ... yaitu:

Nama : _____

Umur : _____

Pendidikan : _____

Alamat : _____

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA... MASA JABATAN ...,
KETUA,

8

24. FORMAT B.24

LAPORAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG HASIL PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTARWAKTU KEPADA BPD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA...
MASA JABATAN ...

..., 20...

Kepada
Yth. Ketua BPD ...
di
Tempat.

SURAT PENGANTAR
Nomor : .../.../.../....

NO	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KET
1.	Laporan tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa, terdiri dari: 1. Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa ... Masa Jabatan 2. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara. 3. Keputusan Panitia tentang Penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih.	1 (satu) jepitan	Dikirim dengan hormat untuk urusan selanjutnya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA ... MASA JABATAN ...,
KETUA,

Tembusan:

1. Bupati Timor Tengah Selatan di SoE;
2. Camat ... di ...; dan
3. Kepala Desa ... di ...

8

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA...
MASA JABATAN ...

LAPORAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA...
MASA JABATAN ...

A. PENDAHULUAN.

Untuk menghasilkan Kepala Desa Antarwaktu Desa... Masa Jabatan ... secara demokratis maka telah dilakukan proses Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu secara demokratis dan langsung oleh musyawarah Desa ... Secara lengkap sebagaimana tergambar dalam Laporan ini.

B. DASAR.

Dasar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa ... Masa Jabatan ... terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
5. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
6. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ... Nomor .../KEP/BPD. .../20.. tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa ... Masa Jabatan ...;

C. PELAKSANAAN DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilakukan sesuai jadwal tahapan dan langkah yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Data terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa ... Masa Jabatan ... terdiri dari:

1. Pemilih sesuai jumlah peserta musyawarah sebanyak ... orang.
2. Pemilih yang menggunakan hak suara sebanyak ... orang.
3. Bakal Calon Kepala Desa sebanyak ... orang, atas nama:
 - 1) ...
 - 2) ...
4. Calon Kepala Desa sebanyak ... orang, atas nama:
 - 1) ...
 - 2) ...



5. Hasil Penghitungan Suara:

NO URUT CALON	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1.		
2.		

6. Kepala Desa Antarwaktu Terpilih atas nama ... dengan perolehan suara sebanyak ... suara.

D. PENUTUP.

Demikian Laporan ini disampaikan untuk urusan selanjutnya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA... MASA JABATAN ...,
KETUA,

8

25. FORMAT B.25

LAPORAN BPD TENTANG CALON KEPALA ANTARWAKTU TERPILIH
KEPADA BUPATI

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
KECAMATAN ... (Diisi Nama Kecamatan)
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Diisi Nama Desa)

..., 20...

Kepada
Yth. Bupati Timor Tengah Selatan
di
SoE.

SURAT PENGANTAR

Nomor : .../.../.../....

NO	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KET
1.	Laporan tentang Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih Desa ... Masa Jabatan ... 1. Laporan BPD 2. Berita Acara Hasil Musyawarah/Penghitungan Suara. 3. Keputusan Panitia tentang Penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih.	1 (satu) jepitan.	Dikirim dengan hormat untuk urusan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
KETUA,

Tembusan:

1. Camat ... di ...; dan
2. Kepala Desa ... di ...



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
KECAMATAN ... (Diisi Nama Kecamatan)
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Diisi Nama Desa)

LAPORAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA... MASA
JABATAN ...

A. PENDAHULUAN.

Sesuai jadwal tahapan dan langkah yang telah ditetapkan maka BPD ... telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa... Masa Jabatan ... secara demokratis dan langsung oleh musyawarah Desa ... dan hasilnya disampaikan sesuai Laporan ini.

B. DASAR.

Dasar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa... Masa Jabatan ... terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
5. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
6. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ... Nomor .../KEP/BPD. .../20.. tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa ... Masa Jabatan ...;

C. PELAKSANAAN DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilakukan sesuai jadwal tahapan dan langkah yang ditetapkan dengan kegiatan sebagai berikut: Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa ... pada tanggal ...

Selanjutnya oleh Panitia Pemilihan telah dilakukan kegiatan pendaftaran peserta musyawarah sejak tanggal ... sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal ...

Data terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa... Masa Jabatan ... terdiri dari:

1. Pemilih sesuai Daftar Peserta Musyawarah sebanyak ... orang
2. Pemilih yang menggunakan hak suara sebanyak ... orang.
3. Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu sebanyak ... orang, atas nama:
 - 1) ...
 - 2) ...



4. Calon Kepala Desa Antarwaktu sebanyak ... orang, atas nama:

1) ...

2) ...

5. Hasil Penghitungan Suara:

NO URUT CALON	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1.		
2.		


6. Antarwaktu Terpilih atas nama ... dengan perolehan suara sebanyak ... suara.

D. PENUTUP.

Demikian Laporan ini disampaikan untuk urusan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
KETUA,

/ BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, /


E. P. TAHUN